

ANALISIS KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR PERSETUJUAN TINDAKAN *SECTIO CAESAREA* DI RS BHAKTI MULIA

Yunan Adham^{1*}, Deasy Rosmala Dewi², Puteri Fannya³, Daniel Happy Putra⁴

Program Studi Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan, Universitas Esa Unggul^{1, 2, 3, 4}

*Corresponding Author : yunanadham23@student.esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Persetujuan tindakan kedokteran merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau kerabat dekatnya setelah mendapat penjelasan lengkap tentang tindakan medis dan gigi yang akan dilakukan kepada pasien. Ketidakeleengkapan lembar *Informed Consent* akan berdampak pada menurunnya kualitas mutu rekam medis sehingga bisa berpengaruh pada proses penilaian akreditasi rumah sakit, selain itu juga berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi pasien, tenaga rekam medis, tenaga medis, maupun pihak rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keeleengkapan formulir persetujuan tindakan *sectio caesarea* di RS Bhakti Mulia. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, populasi penelitian ini adalah berkas rekam medis pada formulir persetujuan Tindakan SC. Perhitungan besar sampel menggunakan rumus estimasi proporsi didapatkan 90 sampel dengan metode pengambilan sampel yaitu *Systematic Random Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada kepala unit rekam medis. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis kuantitatifkemudian. Hasil penelitian ini menunjukkan Keleengkapan Pengisian Formulir masih belum 100% lengkap sesuai Standar Pelayanan Minimal Kemenkes No. 129 tahun 2008, hasil yang diperoleh rata-rata persentase keeleengkapan pengisian sebesar 85,75% (77,32 RM) dan persentase ketidakeleengkapan sebesar 14,25% (12,68 RM). Hasil keeleengkapan tertinggi didapat dari komponen I terkait Identifikasi Pasien dengan persentase sebesar 97% (87 RM), dan hasil ketidakeleengkapan tertinggi didapat dari Komponen IV terkait Pencatatan yang Baik dengan persentase sebesar 74% (67RM). Penyebab ketidakeleengkapan dikarenakan kelalaian DPJP karena lupa tidak melengkapi kembali isi informasi yang kurang kedalam tulisan untuk dokumentasi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.

Kata kunci : formulir persetujuan tindakan, *sectio caesarea*, rekam medis

ABSTRACT

Consent to medical procedures is approval given by the patient or close relatives after receiving a complete explanation of the medical and dental procedures to be carried out on the patient. The aim of this research was to determine the completeness of the consent form for caesarean section at Bhakti Mulia Hospital. The research method uses a descriptive method with a quantitative approach, the research population is the medical record files on the SC Action approval form. Calculating the sample size using the proportion estimation formula obtained 90 samples using the sampling method, namely Systematic Random Sampling. The data collection technique used in this research was interviews with the head of the medical records unit. The data analysis technique in this research uses descriptive methods using quantitative analysis later. The results of this research show that the completion of the form is still not 100% complete according to the Ministry of Health's Minimum Service Standards No. 129 of 2008, the results obtained were an average percentage of completeness filling of 85.75% (77.32 RM) and a percentage of incompleteness of 14.25% (12.68 RM). The highest completeness results were obtained from component I related to Patient Identification with a percentage of 97% (87 RM), and the highest incomplete results were obtained from Component IV related to Good Recording with a percentage of 74% (67RM). The cause of the incompleteness is due to negligence by the DPJP because they forgot not to complete the missing information back into writing for documentation after the patient had finished receiving health services.

Keywords : *informed consent, sectio caesarea, medical records*

PENDAHULUAN

Rumah Sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dengan paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Rumah Sakit yaitu menyelenggarakan rekam medis (UU RI, 2023). Rekam medis ialah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, serta pelayanan lain yang sudah diberikan pada pasien. Salah satu Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik adalah pengisian informasi klinis. Pengisian informasi klinis berupa kegiatan pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan kesehatan lain yang telah dan akan diberikan kepada Pasien (Permenkes RI, 2022). Rekam medis bersifat rahasia, informasi yang terkandung di dalamnya hanya dapat diberikan atau dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kerahasiaan yang berlaku dalam profesi kedokteran atau berdasarkan ketentuan negara (Widjaja, 2015).

Public Health yaitu rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan, menentukan jumlah penderita pada penyakit-penyakit tertentu, khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan dapat menjadikan dasar bagi peningkatan kesehatan nasional/ dunia (Widjaja, 2019). Analisis kuantitatif merupakan proses telaah / review bagian tertentu dari isi Rekam Medis dengan maksud menemukan kekurangan, khususnya yang berkaitan dengan pendokumentasian Rekam Medis (Widjaja, 2018) Persetujuan tindakan kedokteran merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau kerabat dekatnya setelah mendapat penjelasan lengkap tentang tindakan medis dan gigi yang akan dilakukan kepada pasien. Setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan Persetujuan. Persetujuan tertulis dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertulis di dalam formulir khusus yang disebut formulir persetujuan tindakan. (Permenkes RI, 2008).

Formulir persetujuan tindakan adalah formulir yang berisi tentang pernyataan bahwa pasien setuju (atau menolak) terhadap suatu rencana tindakan (informed consent) (Indradi, 2014). Menurut Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran sangatlah penting. Salah satu tindakan yang memerlukan formulir tindakan kedokteran adalah tindakan *sectio caesarea*. (Permenkes RI, 2006). Salah satu tindakan yang memerlukan formulir tindakan kedokteran adalah tindakan *sectio caesarea*. (Permenkes RI, 2006).

Tindakan *Sectio caesarea* (SC) merupakan tindakan pembedahan untuk melahirkan janin dengan cara membuat sayatan untuk membuka dinding perut dan dinding uterus atau suatu histerotomi untuk mengeluarkan janin yang berada di dalam rahim ibu (Ayuningtyas, 2018). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, bahwa kelengkapan pengisian informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas adalah 100% (Permenkes RI, 2008). Ketidaklengkapan lembar *Informed Consent* akan berdampak pada menurunnya kualitas mutu rekam medis sehingga bisa berpengaruh pada proses penilaian akreditasi rumah sakit, selain itu juga berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi pasien, tenaga rekam medis, tenaga medis, maupun pihak rumah sakit. Apabila terjadi sengketa dikemudian hari, alat bukti berupa *Informed Consent* menjadi kurang kuat akibat tidak jelasnya identitas yang menandatangani baik dari pihak pasien maupun dokter yang menangani pasien (Oktavia, 2020).

Pada observasi awal, peneliti mengambil sampel sebanyak 30 rekam medis pada formulir persetujuan tindakan *sectio caesarea*, dan terdapat persentase kelengkapan sebesar 88,04% dan persentase ketidaklengkapan sebesar 11,96%. Penyebab dari ketidaklengkapan tersebut adalah karena ketidak disiplin dokter dalam mengisi formulir tindakan persetujuan tindakan *Sectio*

caesarea. Jika Formulir tidak terisi dengan lengkap maka akan berdampak pada pengajuan klaim BPJS. Dari hasil observasi awal tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase kelengkapan persetujuan tindakan kedokteran di RS Bhakti Mulia masih dibawah angka 100% yang berarti masih belum memenuhi standar pelayanan minimal di rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelengkapan formulir persetujuan tindakan *sectio caesarea* di RS Bhakti Mulia.

METODE

Metode pada penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, Populasi penelitian ini adalah berkas rekam medis pada formulir persetujuan tindakan *sectio caesarea* pada bulan April 2023 di RS Bhakti Mulia. Tepat penelitian ini Rumah Sakit Bhakti Mulia yang terletak di Jl. K.S. Tubun No.79, RT.9/RW.5, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, dengan waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Maret – Agustus 2023. Dengan jumlah sample sebanyak 90 berkas rekam medis dengan menggunakan perhitungan Estimasi Proporsi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Systematic Random Sampling*, instrument penelitian dengan melaukan Metode survey dengan wawancara kepada Kepala Unit Rekam Medis terkait SPO.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan cara Rekapitulasi diolah untuk memenuhi kelengkapan Formulir persetujuan tindakan *sectio caesarea* yang akan di teliti, hasil olah data dianalisis kelengkapannya untuk pengisian Formulir persetujuan tindakan *sectio caesarea* yang akan diteliti, menghitung presentase hasil analisis kuantitatif yang lengkap dan tidak lengkap, hasil analisis dicatat dalam formulir audit analisis kuantitatif, dan data diolah dengan melakukan wawancara terhadap penanggung jawab dibagian rekam medis untuk mengetahui apakah ada SPO mengenai Formulir persetujuan tindakan *sectio caesarea*, apakah petugas melakukan pengisian Formulir persetujuan tindakan *sectio caesarea* sesuai dengan SPO dan dampak dari ketidaklengkapan Formulir persetujuan tindakan *sectio caesarea*.

HASIL

Hasil Rekapitulasi Kelengkapan Formulir Persetujuan Tindakan *Sectio Caesarea* di Rumah Sakit Bhakti Mulia

Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Data Komponen 1 Identifikasi Pasien

Komponen I Kelengkapan Identifikasi Pasien			
Subkomponen	Sampel	Lengkap	Persentase
Nama	90	87	97%
No. RM	90	87	97%
Tgl. Lahir	90	87	97%
Jenis Kelamin	90	87	97%
Rata - rata	90	87	97%

Dari sampel 90 rekam medis bulan April 2023 diperoleh rata – rata jumlah rekam medis lengkap. Komponen I Identifikasi Pasien sebanyak 87 RM dengan persentase kelengkapan sebesar 97%.

Dari sampel 90 rekam medis bulan April 2023 diperoleh rata – rata jumlah rekam medis lengkap. Komponen II Laporan / Catatan yang Penting sebanyak 86,8 RM dengan persentase kelengkapan sebesar 96%.

Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Data Komponen 2 Laporan / Catatan yang Penting

Komponen II Laporan / Catatan yang Penting			
Subkomponen	Sampel	Lengkap	Persentase
A. Pemberian Informasi			
dr. pelaksana tindakan	90	84	93%
Pemberi Informasi	90	84	93%
Diagnosa (WD) & (DD)	90	81	90%
Dasar Diagnosis	90	90	100%
Tindakan Kedokteran	90	90	100%
Indikasi Tindakan	90	90	100%
Tata Cara	90	90	100%
Tujuan	90	90	100%
Resiko & Komplikasi	90	90	100%
Prognosis	90	90	100%
Alternatif & Resiko	90	90	100%
Hal lain yang akan dilakukan untuk menyelamatkan pasien	90	90	100%
B. Persetujuan Tindakan Kedokteran			
Identitas yang menyatakan	90	81	90%
Tindakan yang disetujui	90	84	93%
Identitas Pasien	90	79	88%
Rata - rata	90	86,8	96%

Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Data Komponen 3 Autentifikasi Penulis

Komponen III Autentifikasi Penulis			
Subkomponen	Sampel	Lengkap	Persentase
Nama & ttd pas/ kel/ penanggung jawab	90	90	100%
Nama & Ttd Saksi Keluarga	90	41	46%
Nama & Ttd Dokter Pemberi Informasi	90	64	71%
Nama & Ttd Saksi RS	90	79	88%
Rata - rata	90	68,5	76%

Dari sampel 90 rekam medis bulan April 2023 diperoleh rata – rata jumlah rekam medis lengkap. Komponen III Autentifikasi Penulis sebanyak 68,5 RM dengan persentase kelengkapan sebesar 76%.

Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Data Komponen 4 Pencatatan yang Baik

Komponen IV Pencatatan Yang Baik			
Subkomponen	Sampel	Lengkap	Persentase
Tidak ada coretan	90	90	100%
Tidak ada tipe-ex	90	90	100%
Tidak ada bagian yang kosong	90	20	22%
Rata - rata	90	67	74%

Dari sampel 90 rekam medis bulan April 2023 diperoleh rata – rata jumlah rekam medis lengkap. Komponen IV Pencatatan Yang Baik sebanyak 67 RM dengan persentase kelengkapan sebesar 74%.

Dari sampel 90 rekam medis bulan April 2023 diperoleh rata – rata jumlah rekam medis lengkap dari semua komponen sebanyak 77,32 RM dengan persentase kelengkapan sebesar 85,75%.

Tabel 5. Hasil Rekapitulasi Data Semua Komponen Analisis Kuantitatif

Rekapitulasi Semua Komponen Analisis Kuantitatif			
Subkomponen	Sampel	Rata-rata	Persentase
Identifikasi Pasien	90	87	97%
Laporan / Catatan yang Penting	90	86,8	96%
Autentifikasi Penulis	90	68,50	76%
Pencatatan Yang Baik	90	67	74%
Rata - rata	90	77,32	85,75%

PEMBAHASAN

Berdasarkan Pelaksanaan SPO pengisian Formulir Persetujuan Tindakan *Sectio caesarea* di RS Bhakti Mulia belum sepenuhnya dijalankan dan dilakukan oleh dokter kandungan sebelum dilakukannya tindakan kedokteran kepada pasien. Menurut PERMENKES RI No. 512 / MENKES / PER / IV / 2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran BAB I pasal 1 ayat 10 menjelaskan tentang Standar Prosedur Operasional merupakan suatu perangkat instruksi / langkah - langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu , dimana standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi (Permenkes RI, 2007).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat formulir persetujuan tindakan *Sectio caesarea* yang tidak terisi dengan lengkap. Kelengkapan Identifikasi Pasien pada formulir persetujuan tindakan *Sectio caesarea* dengan item Nama, No. RM, Tgl. Lahir, dan Jenis Kelamin yang terisi dengan lengkap dengan persentase sebesar 97%. dan persentase ketidaklengkapan sebesar 3%. Dari hasil tersebut menunjukkan terdapat ketidaklengkapan formulir, perbandingan dari hasil penelitian Muttaqin, Labib dengan hasil Ketidaklengkapan tertinggi pada identitas pasien mencapai 100% dan item terendah pada jenis informasi yaitu butir alternatif dan risiko terdapat 81,43% atau 57 formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (informed consent). Hal ini terjadi karena lemahnya koordinasi antara petugas rekam medis dengan unit lain khususnya dokter dan perawat.(Muttaqin, 2020).

Dari hasil observasi Rumah Sakit Bhakti Mulia sudah menggunakan stiker untuk identitas pasien, tetapi terdapat beberapa formulir yang tidak dilengkapi stiker identitas pasien, hal ini menyebabkan menurunnya angka kelengkapan pada komponen Identifikasi Pasien. Kelengkapan formulir persetujuan tindakan *Sectio caesarea* yang tidak terisi dengan lengkap. Kelengkapan Laporan/Catatan Yang Penting pada formulir persetujuan tindakan *Sectio caesarea* dengan item dr. pelaksana tindakan, Pemberi Informasi, Diagnosa, dasar diagnosis, Tindakan Kedokteran, Indikasi Tindakan, Tata cara, tujuan, Resiko&komplikasi, Prognosis, Alternatif&Resiko, Hal lain yang akan dilakukan untuk menyelamatkan pasien, Identitas yang menyatakan, Tindakan yang disetujui, Identitas Pasien yang terisi dengan lengkap dengan persentase sebesar 96% dan persentase ketidaklengkapan sebesar 4%. Dari hasil tersebut menunjukkan terdapat ketidaklengkapan formulir, penyebab ketidaklengkapan ini terjadi karena ketidakdisiplinan dokter dalam melengkapi formulir. Berdasarkan perbandingan dari hasil penelitian sebagian formulir tidak terisi lengkap dari bulan Mei- Agustus 2020 yaitu sebanyak 28 (49,13%) dari 57 formulir informed consent. Hal ini dikarenakan sebagian besar pasien atau keluarga pasien kurang memahami pentingnya informed consent. (Prahesti, 2021).

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat formulir persetujuan tindakan *Sectio caesarea* yang tidak terisi dengan lengkap. Kelengkapan Pencatatan yang baik pada formulir persetujuan tindakan *Sectio caesarea* dengan Tidak ada coretan, Tidak ada tipe-ex, Tidak ada bagian yang kosong yang terisi dengan lengkap dengan persentase sebesar 74% dan persentase ketidaklengkapan sebesar 26%. Dari hasil tersebut menunjukkan terdapat

ketidaklengkapan formulir, perbandingan dari hasil penelitian, kelengkapan tertinggi ditemukan pada item nama dan TTL/JK sebanyak 56 lembar (56%). Pada komponen laporan penting kelengkapan informasi ditemukan pada item dasar diagnosa sebanyak 95 lembar (95%) dan persetujuan ditemukan pada item nama penerima sebanyak 81 lembar (81%). Pada kelompok Autentifikasi kelengkapan ditemukan pada item TTD penerima sebanyak 100 lembar (100%). Kesimpulan secara keseluruhan lembar informed consent yang memenuhi kelengkapan sebanyak 23%. (Mardheni; Wulandari, 2019).

Pencatatan yang baik ataupun jelas sangat diperlukan, untuk memudahkan para pembaca peneliti kelengkapan rekam medis. Rendahnya angka kelengkapan Pada Subkomponen Tidak ada bagian yang kosong merupakan tanda bahwa terdapat formulir yang belum terisi dengan lengkap. Kendala yang menjadi penyebab ketidaklengkapan Formulir Persetujuan Tindakan *Sectio caesarea* yaitu dokter telah memberikan penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan diberikan secara lisan tetapi dokter lupa tidak mencatat kembali kedalam tulisan untuk dokumentasi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan, sehingga menyebabkan ketidaklengkapan pada isi informasi. Berdasarkan hasil penelitian Siti Rukmana Hidayanti dengan Judul Tinjauan Kelengkapan Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah di RSAL Dr. Mintohardjo Jakarta Pusat, Faktor penyebab ketidaklengkapan pada lembar persetujuan tindakan kedokteran di RSAL Dr. Mintohardjo diantaranya : Kelalaian DPJP karena tidak mengisi bagian isi informasi yang kosong dengan tanda (-); Kelalaian DPJP karna tidak melengkapi kembali isi informasi yang kurang kedalam tulisan untuk dokumentasi setelah pasien selesai menerima pelayanan Kesehatan; Perbedaan tindakan bedah yang akan dilakukan kepada pasien (Hidayanti et al., 2021).

KESIMPULAN

Hasil analisis kuantitatif kelengkapan formulir persetujuan tindakan *sectio caesarea* dari 90 berkas rekam medis pada bulan April 2021 diperoleh hasil rata - rata persentase kelengkapan sebesar 85,75% (77,32 RM) dan persentase ketidaklengkapan sebesar 14,25 % (12,68 RM). Persentase kelengkapan tertinggi yaitu pada Komponen Identifikasi Pasien sebesar 97 % (87 RM) dan persentase terendah yaitu pada Komponen Pencatatan yang Baik sebesar 74 % (67 RM). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase kelengkapan formulir persetujuan tindakan *sectio caesarea* di RS Bhakti Mulia masih dibawah angka 100% yang berarti masih belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Selain itu terdapat kendala yang menyebabkan ketidaklengkapan pada formulir persetujuan tindakan *sectio caesarea* di RS Bhakti Mulia yaitu kelalaian DPJP karena tidak melengkapi kembali isi formulir yang kurang kedalam tulisan untuk dokumentasi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, kakak saya, beserta keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bapak ibu dosen dan temanteman seperjuangan berkat bimbingan dan bantuan dari banyak pihak, saya ucapkan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas et al. (2018). *Etika Kesehatan pada Persalinan Melalui Sectio caesarea Tanpa Indikasi Medis Bioethics in Childbirth through Sectio Caesaria without Medical*

Indication. 14(1), 9–16.

- Hidayanti, S. R., Yulia, N., Rumana, N. A., & Dewi, D. R. (2021). Tinjauan Kelengkapan Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah di RSAL Dr . Mintohardjo Jakarta Pusat. *Jurnal Manajemen Informasi Dan Administrasi Kesehatan (JMIAK)*, 05, 43–49.
- Indradi. (2014). Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan. *Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis/Medical Record Rumah Sakit*, 428.
- Mardheni; Wulandari. (2019). ANALISIS KELENGKAPAN PENGISIAN INFORMED CONSENT TINDAKAN BEDAH DI RUMAH SAKIT PERTAMINA BINTANG AMIN TAHUN 2018. 6(April), 98–104.
- Muttaqin, L. (2020). Kelengkapan Informed Consent Pada Pasien Operasi Hernia Ditinjau Dari Aspek Hukum Di RSUD Wonogiri *Completion Of Informed Consent In Operating Patients Hernia Reviewed From The Legal Aspect In Wonogiri Hospital*. 7(2), 125–131.
- Oktavia, D. (2020). Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Pasien Bedah di Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryo Padang. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.33560/jmiki.v8i1.246>
- Permenkes RI. (2006). *Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis_RS_2_CKHVAX* (p. 22).
- Permenkes RI. (2007). *Permenkes 512 2007*.
- Permenkes RI. (2008). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129/Menkes/SK/II/2008*.
- Permenkes RI. (2022). *jdih.kemkes.go.id*. 1–20.
- Prahesti, R. (2021). Pemberian Informasi dan Kelengkapan Pengisian Informed Consent Pada Pasien Sectio caesarea Di RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta *Information Disclosure and the Completeness of Informed Consent for Caesarean Section Patients at PKU Muhammadiyah Gamping*. 4(1), 1–7.
- UU RI. (2023). *UU RI NO 17 Tahun 2023*.
- Widjaja. (2018). *Manajemen Mutu Informasi Kesehatan III Pendokumentasian Rekam Medis*.
- Widjaja, L. (2015). *Manajemen Informasi Kesehatan I. In Konsep Dasar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*. 23.
- Widjaja, L. (2019). *Pengertian Rekam Medis*.